

---

# Definisi Hukum Internasional Menurut Para Ahli Tya El

---

Hukum Internasional (International Law) Menurut Mochtar Kusumaatmadja (subtitle English) Review Buku | Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum | Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. Hukum Internasional - Pertemuan 1 (Fokus Materi: Pengertian Hukum Internasional) Pengertian hukum internasional menurut para ahli I. ISTILAH, DEFINISI, DAN BIDANG KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL jelaskan pengertian hukum internasional menurut mochtar kusumaatmadja? Review Buku | Politik Hukum Internasional (The Politics of International Law) | Christian Reus-Smit Pengertian Pengakuan dalam Hukum Internasional Subjek Hukum Internasional Review Buku | Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Ilmu Hukum: Pengertian Hukum Internasional, Hukum Transnasional, Hukum Perdata Internasional REVIEW BUKU PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL Memahami Hukum Internasional | Fathia Izzati Review Buku \"Hukum Internasional\"/ Mata kuliah Hukum Perdata Internasional REVIEW BOOK | Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional | Subjek-Subjek Hukum Internasional REVIEW BUKU HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Review Buku \"Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional\" karya Dr. Ari Purwadi S.H., M.H. □ Review Book \"Pengantar Hukum Perdata Internasional\" Hukum internasional  
Buku Ajar Kejahatan Transnasional  
Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan  
Pengantar Hukum Internasional  
Negara dan Hukum Internasional: Seri Teori Hukum Murni  
Terminologi Hukum Internasional  
Hukum Internasional  
Hukum Perdagangan Internasional  
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL  
KEDAULATAN NEGARA: Menurut Hukum Internasional  
Hukum Dagang  
Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional  
Buku Ajar Hukum Internasional

Buku Ajar Hukum Perdata Internasional  
Hukum Internasional  
HUKUM DAGANG  
KONVENSI INTERNASIONAL (PELAKSANAAN DAN PENGAWASANNYA)  
Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional  
Hukum Internasional  
Hukum Antariksa  
Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional  
Hukum Antariksa  
Pengantar Hukum Indonesia

*Definisi Hukum*  
*Internasional Menurut*  
*Para Ahli Tya El*

*OMB No.*  
*3364288065994 edited*  
*by*

---

## **FRENCH CHERRY**

---

Hukum internasional Penerbit Widina  
International law from an Indonesian  
perspective.

*Buku Ajar Kejahatan Transnasional*  
Penerbit NEM

Hukum Internasional sebagai bagian  
penting dalam proses interaksi dan  
hubungan antar negara. Alasannya, bahwa  
Hukum Internasional menjadi instrumen  
tunggal untuk mendapatkan kepatuhan  
dari subyek hukum internasional.  
Pemenuhan kebutuhan dari masing-  
masing subyek hukum internasional

(khususnya negara), mengharuskan  
adanya hubungan dan interaksi. Disadari  
atau tidak, sehebat apapun sebuah negara  
didunia ini, tidak mungkin dapat  
memenuhi kebutuhan dalam negerinya  
secara mandiri dan mengabaikan  
hubungan atau kerjasama dengan negara  
lain. Hukum bukanlah suatu yang netral.  
Hukum dapat berpihak. Hukum terkadang  
berpihak pada mereka yang kuat secara  
finansial. Namun pada masa tertentu  
hukum dapat berpihak pada mereka yang  
memiliki mayoritas suara. Ketidaknetralan  
hukum dikarenakan hukum adalah buatan  
manusia. Hukum internasional tidak lepas  
dari karakteristik diatas. Hukum  
internasional yang dapat terdiri dari  
perjanjian internasional, hukum kebiasaan

internasional dan prinsip-prinsip hukum  
umum bukan merupakan suatu yang  
netral. Hukum internasional yang dikenal  
saat ini tidak bisa tidak dikatakan sangat  
Eropa sentris, kalau tidak dapat dikatakan  
berpihak pada masyarakat Eropa atau  
mereka yang memiliki tradisi Eropa.  
Hukum internasional tidak secara  
sempurna mewakili aspirasi dari seluruh  
masyarakat dunia. Ke-Eropa sentrisan dari  
hukum internasional terjadi karena pada  
awalnya hukum internasional modern  
muncul untuk menyelesaikan berbagai  
masalah antar negara yang ada di Eropa.  
Ketika itu hukum internasional merupakan  
suatu kebutuhan bagi negara-negara yang  
baru saja berdaulat di Eropa pasca  
Perjanjian Westphalia. Pada awalnya

hukum internasional modern tidak dimaksudkan untuk mengakomodasikan seluruh masyarakat di seluruh dunia. Bahkan diluar masyarakat Eropa, berbagai masyarakat tersebut tidak dianggap ada eksistensinya. Kalaupun diakui eksistensinya tidak dianggap sebagai beradab. Kala itu patokan beradab atau tidak merupakan hal penting. Peradaban dilihat apakah setara dengan negara-negara Eropa atau tidak. Bila tidak maka dianggap sebagai tidak beradab. Pada saat masyarakat Eropa melakukan ekspansi diluar dataran Eropa dan bermukim serta meluaskan pengaruhnya di berbagai dataran di kontinen Amerika, Asia dan Australia mereka membawa serta hukum internasional. Hukum internasional digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar negara Eropa meskipun obyek sengketa berada di luar Eropa. Ini bisa terjadi karena berbagai wilayah di luar dataran Eropa dimukimi oleh orang Eropa ataupun yang dikuasai oleh negara Eropa. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, dunia mengalami perubahan peta politik yang sangat mendasar. Negara-negara yang dijajah oleh Eropa yang kebanyakan berada di benua Asia dan Afrika banyak

yang memerdekakan diri maupun dimerdekakan oleh negara-negara Eropa. Fenomena ini disebut sebagai proses dekolonisasi. Banyaknya jumlah negara yang merdeka membuat hukum internasional semakin penting. Namun hukum internasional yang dianut oleh banyak negara masih merupakan produk negara-negara Eropa. Kenyataan ini terjadi karena hukum tidak mungkin diubah dalam satu malam. Sebagai contoh Indonesia ketika memperoleh kemerdekaannya tidak bisa mengubah dalam waktu yang singkat hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda meskipun ada keinginan kuat untuk itu. Hingga sekarang pun banyak aturan peninggalan hukum Belanda seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan banyak lagi. Warna hukum internasional masih dominan digunakan sebagai alat politik oleh Negara Eropa yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Negara Maju atau Negara Industri terhadap negara-negara berkembang di Asia maupun Afrika. Ini yang mengakibatkan langgengnya hukum internasional yang berorientasi pada Negara Eropa dan Maju.

Bahasan ini bertitik tolak pada fungsi hukum internasional yang tidak konvensional. Secara konvensional sebagaimana diuraikan dalam konteks ilmu hukum pada berbagai buku teks, hukum internasional dipahami sebagai suatu aturan atau kaedah yang berlaku bagi subyeknya. Fungsi tersebut sebenarnya merupakan salah satu dari berbagai fungsi hukum internasional. Fungsi lain dari hukum internasional yang digunakan dalam pembahasan buku ini adalah sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya (international law as instrument of national policy). Perspektif ini penting untuk membangun kesadaran bahwa hukum internasional tidak seperti apa yang dibaca selama ini dalam buku teks yang ditulis oleh para penulis ternama dari negara-negara Eropa atau Maju. Kesadaran ini mudah-mudahan akan mendorong agar hukum internasional dapat diberi warna sehingga mencerminkan nilai-nilai yang ada di dunia. Kerjasama dalam berbagai bidang semakin berkembang dan permasalahannya semakin kompleks.

Latar belakang dari sisi kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan kekuatan teknologi dari masing-masing negara yang berbeda, terkadang menjadi sumber permasalahan. Harus diakui bahwa secara faktual terdapat ketimpangan antar negara. Ketimpangan terjadi dalam berbagai bidang yang berujung pada pelabelan negara maju, negara berkembang dan negara miskin. Kondisi ketimpangan ini membuat keberadaan hubungan antar negara menjadi tidak setara. Dominasi negara-negara maju secara mudah dapat diamati dalam berbagai kesempatan, terlebih dalam konteks hubungan perdagangan bebas. Oleh karenanya, kehadiran Hukum Internasional menjadi penting dalam kondisi ketimpangan antar negara yang demikian itu. Dihadapan hukum internasional, baik negara maju, berkembang dan maupun negara miskin mempunyai kedudukan yang sederajat. Hukum internasional juga menempatkan tidak sebagai instrumen yang berada di atasnya negara-negara, akan tetapi justru Hukum Internasional ini terlahir ketika negara-negara yang berdaulat tersebut berkehendak yang dituangkan kedalam sebuah dokumen kesepakatan.

Harapannya, hukum internasional dapat mencegah tindakan kesewenang-wenangan antar negara dan dapat memberikan perlindungan bagi negara yang lemah dalam hubungan di masyarakat internasional. Ketika terjadi permasalahan yang timbul akibat dari interkasi atau hubungan antar negara, maka diharapkan juga dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian yang telah diatur dalam hukum internasional.

### **HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM TENTANG SENGKETA DAN**

Prenada Media

Teori Hukum Murni adalah teori hukum positif. Ia merupakan teori tentang hukum positif umum, bukan tentang tatanan hukum khusus. Ia merupakan teori hukum umum, bukan penafsiran tentang norma hukum nasional atau internasional tertentu; namun ia menyajikan teori penafsiran.

#### **Pengantar Hukum Internasional** Nusamedia

Hukum Internasional yang normanya berbasis kepada universalitas ajaran hukum alam dalam perkembangannya mengalami positivisasi sehingga indentik

dengan hukum yang berbasis kepada kehendak dan perkenan negara (state conset). Hukum Internasional kemudian bertumpu kepada sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang meniscayakan adanya proses dan mekanisme pembentukan hukum serta pembentuk hukum itu sendiri yakni negara. Akhirnya hukum internasional menjadi identik dengan sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3B Statuta Mahkamah Internasional yang terdiri atas konvensi/perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan ajaran para pakar hukum. Sumber hukum menjadi kontroversial, karena ia belum merupakan suatu doktrin hukum yang kokoh, tetapi lebih sebuah wacana keilmuan hukum yang masih sarat dengan perdebatan. Oleh karena itu dapat dipahami apabila para pakar hukum internasional berbeda pendapat mengenai posisi dan substansi dari sumber hukum internasional. Bahkan, Pasal 3B Statuta Mahkamah Internasional yang disepakati sebagai sumber hukum internasional dalam arti formal sama sekali tidak menyebut secara eksplisit istilah 'sumber

hukum'. Para pakar juga mengakui sumber hukum internasional di luar Pasal 38B Statuta Mahkamah Internasional. Buku ini membahas sumber hukum internasional baik yang tercantum di dalam maupun di luar Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

Negara dan Hukum Internasional: Seri Teori Hukum Murni Zahir Publishing

Dalam perjalanan panjang umat manusia dari era gua menuju era komputer, ada satu peran sentral yang selalu dimainkan oleh ide hukum-ide bahwa ketertiban atau tatanan adalah hal yang penting sementara kekacauan (chaos) bertentangan dengan eksistensi keadilan dan kestabilan. Setiap masyarakat, baik besar maupun kecil, kuat maupun lemah, telah menciptakan sendiri kerangka sejumlah prinsip yang mengatur perkembangannya. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, tindakan yang diterima, yang terlarang, semuanya terangkum dalam kesadaran masyarakat tersebut.

### **TERMINOLOGI HUKUM INTERNASIONAL**

PT. RajaGrafindo Persada

Hukum pidana internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat pasca-Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan sejarah kelam dalam peradaban manusia sekaligus laboratorium bagi perkembangan hukum pidana internasional. Selain itu, kondisi di penghujung dan awal milenium ini juga membawa banyak perubahan dalam hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah disiplin ilmu yang merupakan gabungan dari ilmu hukum pidana dan hukum Internasional, baik hukum materiil maupun hukum formalnya. Buku ini disusun ke dalam empat bagian. Bagian ke satu merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan tentang hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, kedudukan hukum pidana internasional dalam ilmu hukum; istilah hukum pidana internasional; sejarah perkembangan hukum pidana internasional; serta asas-asas hukum pidana internasional. Bagian kedua membahas tentang tindak pidana internasional; jenis-jenis tindak pidana internasional; subjek hukum pidana internasional; pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana internasional; serta

tindak pidana transnasional dan transnasional terorganisasi. Bagian ketiga membahas tentang peradilan pidana internasional sementara atau ad hoc, antara lain: Peradilan Nuremberg, Tokyo, Yugoslavia, dan Rwanda. Selain itu dibahas pula peradilan internasional ad hoc campuran (hybrid model) di mana di dalamnya mengulas tentang Peradilan Sierra Leone, Kosovo, Kamboja, dan Timor Timur. Bagian keempat yang merupakan bagian terakhir membahas tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Buku ini patut dijadikan referensi oleh kalangan akademisi dan praktisi di bidang hukum pidana internasional. Selain itu, dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum (konsentrasi Hukum Pidana dan Hukum Internasional), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (konsentrasi Hubungan Internasional), serta masyarakat umum yang tertarik pada kajian hukum pidana internasional. Buku persembahkan penerbit MediaPressindoGroup *Hukum Internasional* Pascal Books Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak

dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata. Matakuliah Hukum Dagang membahas mengenai berbagai aspek di bidang kegiatan usaha perdagangan dan bisnis. Buku ini membahas mengenai teori- teori Hukum Dagang yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan ataupun bisnis yang tersebar di luar KUHD. Buku ini mendiskusikan teori-teori hukum dagang dan bisnis. Buku ini dapat memberikan informasi kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya, dan peminat kajian hukum pada umumnya. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia *Hukum Perdagangan Internasional* Sinar Grafika

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas wilayah negara yang bukan bersifat perdata. Pengertian bukan bersifat perdata adalah hubungan atau persoalan internasional pada masa sekarang tidak semuanya disebut

hubungan atau persoalan antar negara, termasuk juga pelanggaran ketentuan pidana dan Konvensi Jenewa 1949 oleh perorangan, hal ini tidak dapat dikatakan merupakan persoalan antar Negara, karena dilakukan oleh individu, persoalan demikian disebut bukan merupakan persoalan perdata, walaupun yang melakukan perbuatan tersebut adalah perorangan. Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas wilayah Negara. Persamaan antara Hukum Internasional dengan Hukum Perdata Internasional adalah mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas wilayah Negara, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada sifat hukum yang mengatur dan subjek hukum melakukan perbuatan hukum. Pada Hukum Internasional sifat hukum yang mengaturnya adalah hukum publik, sedangkan Hukum Perdata Internasional sifat hukum yang mengatur adalah hukum privat. Pada Hukum Internasional subjek hukumnya adalah negara, sedangkan pada Hukum Perdata Internasional adalah individu, namun demikian, perbedaan

seperti diuraikan di atas tidak selalu tepat, negara ada kalanya melakukan hubungan hukum perdata, sedangkan individu menurut hukum internasional modern ada kalanya juga mempunyai hak dan kewajiban yang di atur dalam Hukum Internasional.

PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers  
This is an open access book. This joint conference features four international conferences: International Conference on Education Innovation (ICEI), International Conference on Cultural Studies and Applied Linguistics (ICCSAL), International Conference on Research and Academic Community Services (ICRACOS), and International Conference of Social Science and Law (ICSSL). It encourages dissemination of ideas in arts and humanities and provides a forum for intellectuals from all over the world to discuss and present their research findings on the research areas. This conference was held in Surabaya, East Java, Indonesia on September 10, 2022 - September 11, 2022. We are inviting academics, researchers, and practitioners to submit research-based papers or theoretical papers that address any topics within the

broad areas of Arts and Humanities.

## HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Springer Nature

Tujuan utama hukum antariksa adalah menjamin eksplorasi dan penggunaan antariksa dilaksanakan secara rasional dan bertanggung jawab untuk kemanfaatan dan kepentingan semua umat manusia. Oleh karena itu, hukum antariksa menekankan pada berbagai masalah yang menyangkut berbagai dimensi seperti: kegiatan militer di antariksa, pencadangan antariksa dan lingkungan bumi, tanggung jawab bagi kerusakan yang disebabkan oleh benda antariksa, penyelesaian perselisihan, perlindungan kepentingan nasional, penyelamatan astronot, pertukaran informasi tentang bahaya-bahaya potensial di antariksa, penggunaan teknologi yang terkait dengan antariksa dan kerja sama internasional. Buku Hukum Antariksa' ini diharapkan dapat menjelaskan semua permasalahan di atas secara sistematis dan kronologis. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka buku ini menguraikan tentang (i) pengertian dan pemahaman

tentang antariksa, dirgantara, iptek antariksa, dan manfaat kegiatan keantariksaan (ii) hukum internasional, sumber hukum internasional dan kaitannya dengan hukum antariksa, serta bagaimana tempat hukum antariksa dalam hukum internasional secara keseluruhan (ii) UNCOPUOS dan kelembagaan yang terkait dengan pembentukan hukum antariksa (iii) menjelaskan secara detail tentang lima perjanjian internasional keantariksaan yang berbentuk hard law (hukum keras), atau secara sederhana para pakar menyebutnya sebagai hukum yang mengikat (iv) serta melampirkan salinan teks asli lima perjanjian internasional keantariksaan dan terjemahannya.

## KEDAULATAN NEGARA: MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers  
Penggunaan istilah Konvensi Internasional di dalam judul buku ini, didasarkan kepada praktik-praktik hukum internasional, walaupun banyak istilah-istilah lain seperti : International Agreement (Indonesia), Treaty, Pact, Protocol, Charter, Statuta, Declaration, Covenant, Final Act, Agreed

Minute, Process-Verbal, Modus Vivendi, Summary Records, Memorandum of Understanding (MoU) dan lain-lain, namun menurut pendapat penulis istilah "Convention (Konvensi)" lebih populer dari istilah-istilah yang lainnya. Karena itu dalam judul buku maupun sub-sub judul menggunakan istilah "Konvensi Internasional"

**Hukum Dagang** MediaPressindo  
Persoalan mengenai pengungsi maupun pencari suaka merupakan isu klasik dalam hukum internasional. Para pengungsi dan pencari suaka, mereka terlantar dan butuh perhatian. Keadaan para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia yang melekat pada mereka. Perlindungan hak-hak mereka yang berdasarkan konvensi-konvensi hak asasi manusia harus dilindungi apalagi banyak di antara pengungsi merupakan anak-anak yang rentan terpengaruh hal buruk atas kondisi memprihatinkan mereka di negara "sementara" sebelum ke negara tujuan. Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional Penerbit NEM  
Kedaulatan negara merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga oleh

suatu negara. Hukum internasional sesungguhnya menentukan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap wilayah udaranya, sehingga tidak ada pesawat udara yang dapat masuk melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin. Seiring dengan adanya perkembangan masyarakat internasional serta hukum internasional dan hukum udara, kedaulatan negara atas ruang udara di atas wilayahnya itu tidak lagi bersifat utuh dan mutlak, akan tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain yang diatur melalui hukum internasional. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan.

*Buku Ajar Hukum Internasional* EDU  
PUBLISHER

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya, dalam menjalani kehidupan sosial, menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan itu. jenis hukum tersebut disebut hukum perdata. Hukum perdata juga sering disebut hukum sipil, karena kata 'sipil'

umumnya merupakan lawan kata dari 'militer', maka istilah yang sering digunakan adalah 'perdata'. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum perdata, Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis). Di mana masing-masing golongan, penduduk mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi misalnya di bidang hukum perkawinan, hukum agraria. Tetapi apabila ditinjau lebih mendalam tampaknya bahwa unifikasi di bidang hukum tersebut belumlah tercapai 100 % (sepenuhnya). Dengan kata lain, bahwa tujuan mewujudkan unifikasi di bidang hukum perdata belum tercapai sepenuhnya (100%). Kondisi keanekaragaman tersebut telah berlangsung lama, bahkan sejak tahun 1900-an di mana pada waktu itu kaula Hindia Belanda di bagi menjadi tiga golongan berdasarkan Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) : golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing. Pembagian golongan tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku masing-masing golongan tersebut berdasarkan pasal 131

IS. Maka dari itu Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum). Hukum perdata yang mengatur dan menentukan, agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar sesamanya sehingga kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

### **BUKU AJAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

Pengantar Hukum Internasional  
Buku "Pengantar Hukum Internasional" ini membahas tentang berbagai teori dasar dan persoalan dalam hukum internasional



yang dijabarkan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti oleh pembaca. Buku ini terdiri atas sebelas sub-bahasan dengan pembahasan mengenal: (1) istilah dan definisi hukum internasional; (2) sumber hukum internasional; (3) subjek hukum internasional; (4) teori hubungan hukum internasional dengan hukum nasional; (5) teori penambahan wilayah; (6) pengakuan (recognition); (7) tanggung jawab negara; (8) penyelesaian sengketa internasional; (9) ekstradisi; (10) hukum laut internasional; serta (11) hukum udara dalam hukum internasional. Tentunya, besar harapan Penulis agar buku ini dapat menjadi literatur yang dapat membantu para akademisi dan praktisi dalam mengkaji dan memahami berbagai teori dasar dan persoalan dalam hukum internasional yang terjadi saat ini. Dr. Mahfud Fahrazi, S.H.I., M.H. lahir di Banjarmasin pada tanggal 9 Juni 1986. Anak kedua dari pasangan Suryadipura dan Nina Rahayu ini menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2010. Kemudian, menyelesaikan studi S-2 pada Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 2012 serta menyelesaikan studi S-3 pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 2019. Sejak tahun 2019, Penulis menjadi pengajar di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Kadiri, Kediri dan mengampu mata kuliah Sejarah dan Politik Hukum, Metode Penelitian Hukum, Logika dan Argumentasi Hukum, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, serta Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual. Penulis menjadi Editor in Chief pada Diversi Jurnal Hukum sejak tahun 2018 dan Kepala Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum di tahun yang sama. Penulis terlibat dalam beberapa penelitian, di antaranya seperti "Indonesia dalam Liberalisasi Perdagangan (Perspektif Politik dan Budaya Hukum)" pada tahun 2017 serta "Perbandingan Konsep Hukum dalam Epistemologi Positivisme dan Materialisme" pada tahun 2018. Pada tahun 2017, Penulis mendapatkan hibah bantuan penelitian Disertasi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Siciliya Mardian Yoel, S.H., M.H.

adalah putri pertama dari pasangan Mardi Sukarto dan Wahyu Dwi Yanti yang lahir di Malang, 12 Februari 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 2007 dan Magister Ilmu Hukum dari universitas yang sama pada tahun 2016. Saat ini, Penulis bekerja sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (Uniska), Kediri, Jawa Timur. Sejak tahun 2017, Penulis mengampu mata kuliah Hukum Internasional, Hukum Pidana, dan Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan. Penulis juga pernah mendapatkan beasiswa shortcourse dari Kementerian Luar Negeri India dalam skema Indian Technical and Economic Programme (ITEC) pada tahun 2019.

*Hukum Internasional* Prenada Media 'Terminologi' sering dalam bahasa Indonesia disebut dengan (1) peristilahan tentang kata-kata dan (2) batasan atau definisi suatu istilah. Namun dalam sebutan terminologi terkandung juga makna 'penggunaan' dari istilah tersebut dalam suatu konteks. Aspek-aspek dari suatu terminologi mencakup analisis suatu konsep yang digunakan (khusus di bidang

hukum internasional); mencari makna atau pengertian suatu istilah; menetapkan kesamaan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam bermacam bidang hukum; serta menginventarisasi seluruh istilah-istilah yang sejenis. Terminologi Hukum Internasional yang disusun ini disertai dengan penggunaannya pada ‘peraturan-peraturan’ dan ‘putusan pengadilan’ serta putusan arbitrase Internasional. Di samping terminologi, dalam penyusunannya, juga dimuat putusan-putusan dari Mahkamah Internasional (The International Court of Justice), Mahkamah Pidana Internasional (The International Criminal Court), dan Panel Khusus dan Spesialis Pidana Internasional (The International Criminal Tribunals and Special Court). Dasar pertimbangannya, putusan peradilan merupakan keputusan-keputusan yang berkontribusi penting dalam pembentukan norma-norma baru hukum Internasional. Untuk memperkaya, ditambahkan pula keputusan-keputusan dari Badan-Badan Arbitrase Internasional maupun Keputusan Mahkamah Hak-Hak Asasi Manusia serta keputusan badan-badan peradilan internasional yang lainnya. Untuk

melengkapinya disajikan pula tokoh-tokoh hukum internasional berikut substansi penting pemikirannya serta karyanya. Pada bagian akhir, disajikan daftar pustaka rujukan. Sekiranya bahan-bahan rujukan itu diperlukan pengguna dapat menghubungi penyusun untuk mendapatkan literatur tersebut. HUKUM DAGANG Sinar Grafika (Bumi Aksara)

""Tidak banyak yang tahu bahwa Hukum Internasional tentang sengketa dan perdamaian yang berlaku hingga saat ini sedikit banyak merupakan kontri-busi ajaran Hukum Islam. Islam lebih dulu memperkenalkan konsep-konsep perang dan perdamaian, yang kemudian diserap oleh para pencetus Hukum Internasional. Hal ini diakui oleh sejumlah penulis dan sejarawan Eropa, seperti Jean Allain, Marcel Boisard, dan Theodor Landschdeit. Kontribusi Islam terhadap Hukum Internasional mencakup prinsip-prinsip hukum mengenai hubungan antarbangsa, baik dalam keadaan da-mai maupun dalam suasana konflik seperti perang. Prinsip-prinsip hukum dalam suasana damai, antara lain meliputi perlakuan orang asing di negara Islam, khususnya

perwakilan diplomatik asing yang tidak boleh diganggu (inviolability). Sementara dalam suasana konflik, Islam menyumbang se-jumlah prinsip hukum seperti kaidah perang, perlakuan terhadap musuh dan penduduk sipil, bahkan terhadap lingkungan hidup. Disusun dalam bentuk pemaparan mendalam dan sistematis, Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian ini juga membeberkan bukti nyata guna menepis stigma negatif yang kerap dilekatkan pihak Barat—khususnya kalangan media massa—kepada Islam, yaitu “agama perang yang penuh kekerasan”. Islam dengan keluwesan syariat-nya justru aktif memberikan solusi untuk berbagai bentuk sengketa. Islam juga dengan tegas menjabarkan pengakuan terhadap perbedaan, menjalin hubungan baik dalam menciptakan tatanan hidup bersama, toleransi dan saling menghormati, serta saling bekerja sama, yang semua aturan tersebut selalu selaras dengan perkembangan zaman. Buku ini bukan hanya merupakan acuan tepercaya bagi kalangan aka-demisi, khususnya yang berkecimpung dalam bidang kajian Hukum Islam, Politik Islam,

Hukum Internasional, dan Hubungan Internasional, tetapi juga bisa menjadi “santapan nikmat” para pemerhati masalah hukum, ke-adilan, dan Islam.””””  
**KONVENSI INTERNASIONAL (PELAKSANAAN DAN PENGAWASANNYA)** Universitas Brawijaya Press  
 Banyak kasus anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak berhadapan dengan hukum di negara berkembang menjadi perhatian masyarakat internasional. Keberadaan instrumen hukum internasional, resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur tentang anak terutama penjatuan pidana kepada anak melalui sistem peradilan pidana anak sebagai the last resort principle adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap anak. Pertama, pengaturan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam instrumen hukum internasional terdapat di peraturan-peraturan minimum standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (“The Beijing Rules”), Resolusi No. 40/33, 1985. Kedua, instrumen hukum internasional memiliki arti penting dalam pengaturan

anak yang berhadapan dengan peradilan anak. The Beijing Rules merupakan instrumen internasional yang menjadikan salah satu dasar hukum negara Indonesia demi ikut mewujudkan upaya perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan terutama dalam aspek hukum. Tonggak lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan.

**Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional** Get Press

Buku Ajar Kejahatan Transnasional merupakan buku karya Nugraha Pranadita. Buku ajar ini diharapkan masih dapat memberikan sedikit manfaat apabila berada pada tangan yang tepat, yaitu; insan yang berada di dalam rumah, yang menempatkan buku sebagai jendela untuk melihat dunia. Buku ajar Kejahatan Transnasional ini adalah langkah pertama menyusuri idealisme teori dan realitas fakta dari Kejahatan Transnasional sebagai bagian dari kejahatan nasional

yang salah satunya melibatkan organisasi kejahatan internasional terorganisasi. Dengan pemahaman tersebut diharapkan pembaca buku ini setidaknya-tidaknya mempunyai pemahaman dan kemampuan untuk menolak terjadinya Kejahatan Transnasional di lingkungan terdekatnya. Daftar isi buku ini meliputi : A. Ruang Lingkup Kejahatan Transnasional B. Kejahatan Transnasional Menurut UNTOC C. Macam-Macam Kejahatan Transnasional dan lainnya dapat dibaca pada buku ini. Spesifikasi buku ini meliputi : Kategori : Hukum Penulis : Nugraha Pranadita E-ISBN : 978-623-09-4265-5 Ukuran : 15.5x23 cm Halaman : 71 Tahun Terbit : 2023 Penerbit Deepublish adalah penerbit buku yang memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi (universitas dan sekolah tinggi). E-book ini tersedia juga dalam versi cetak. Dapatkan buku-buku berkualitas dengan pilihan terlengkap hanya di Toko Buku Online Deepublish : [deepublishstore.com](http://deepublishstore.com).  
**Hukum Internasional SCOPINDO MEDIA PUSTAKA**  
 Buku yang membahas mengenai hukum internasional dan sejarahnya

Related with Definisi Hukum Internasional Menurut Para Ahli Tya El:

- © [Definisi Hukum Internasional Menurut Para Ahli Tya El Phases Of The Cell Cycle Mastering Biology](#)
- © [Definisi Hukum Internasional Menurut Para Ahli Tya El Phase Diagram Worksheet Answers Key](#)
- © [Definisi Hukum Internasional Menurut Para Ahli Tya El Phet Simulation The Moving Man Answer Key](#)